g. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020, Perihal : Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

2. Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 serta Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS pada tanggal 19 s.d 28 September 2020. di Instruksikan Kepada Panwascam Se-kabupaten Bengkulu Tengah untuk :

a. Memastikan DPS di umumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan/ atau pada tempat strategis lainnya yang mudah di jangkau oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

b. mencermati daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPS.

c. mendata pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di DPS.

d. mencermati daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS.

e. menuangkan hasil pengawasan kedalam form. model A.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BENGKULU TENGAH

ASMARA WIJAYA

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner